

POLICY BRIEF

**KEBIJAKAN *TAX CLEARING* PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ALAT BERAT PADA PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

SOLUSI ATAU TRAGEDI?

Antonius Kustoro Yuni Dewanto., SE.,MA.Ak

Widyaiswara Ahli Utama

BPSDM Provinsi Jawa Timur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Paska penerapan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, telah berdampak signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tahun 2025, penerimaan Pajak Daerah Jawa Timur turun 9,39%, dari Rp32.546,22 miliar pada 2024 menjadi Rp29.490,17 miliar pada 2025, lebih tinggi dibandingkan penurunan Nasional sebesar 3,84%, dari Rp273.148,92 miliar menjadi Rp262.647,59 miliar. Ada banyak faktor penyebab terjadinya penurunan tersebut, diantaranya faktor masa transisi yaitu integrasi sistem penagihan dan belum optimal strategi intensifikasi. Oleh karenanya diperlukan strategi optimalisasi penerimaan yang tidak hanya mengandalkan penagihan konvensional, terutama pada objek pajak dengan biaya penagihan relatif tinggi seperti Pajak Alat Berat (PAB). Salah satu peluang yang belum optimal adalah **pemanfaatan titik strategis interaksi** pemerintah dengan wajib pajak melalui proses pengadaan pemerintah, khususnya karena penyedia jasa konstruksi yang memperoleh pekerjaan pemerintah sering menggunakan kendaraan dan alat berat yang berkaitan dengan PKB dan PAB. Pengadaan pemerintah juga telah mengenal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai bagian dari kualifikasi, sehingga membuka ruang penguatan kepatuhan pajak daerah melalui mekanisme **Tax Clearing** tanpa menciptakan persyaratan baru yang membebani penyedia.

Analisis kebijakan **Tax Clearing** diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menjadikan pengadaan pemerintah sebagai titik strategis peningkatan kepatuhan pajak tanpa menjadikannya hambatan baru bagi penyedia jasa konstruksi. *Policy brief* ini menggunakan pendekatan *Slippery Slope Theory* untuk menyeimbangkan kekuatan otoritas (*power*) dan kepercayaan wajib pajak (*trust*). Secara absolut *tax clearing* menawarkan solusi dengan mensyaratkan *no tax no service* sebagai aspek *power*. Namun agar menimbulkan *trust*, solusi yang ditawarkan adalah *Tax Clearing* Berbasis Kepatuhan dan Risiko, melalui mekanisme validasi, klarifikasi, klasifikasi status kepatuhan, dan tindak lanjut. *Tax Clearing* tidak dimaknai dengan prinsip “pajak belum lunas = penyedia gugur”, tetapi sebagai mekanisme *compliance assurance* yang membedakan status patuh, perlu klarifikasi, dalam proses penyelesaian, dan tidak patuh. Dengan pendekatan tersebut, *Tax Clearing* diharapkan menjadi **instrumen kolaboratif** untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi penagihan pajak, bukan menciptakan hambatan baru dalam pengadaan jasa konstruksi antara **Badan Pendapatan Daerah Provinsi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur dan Penyedia Jasa Konstruksi**.

Fokus utama *policy brief* ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai penentu arah kebijakan; Bapenda Provinsi Jawa Timur sebagai penyedia instrumen validasi data PKB/PAB; UKPBJ/Pokja Pemilihan sebagai pengintegrasikan status *Tax Clearing* dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi; OPD/PPK sebagai pelaksana validasi kepatuhan dan tata kelola kontrak; Penyedia Jasa Konstruksi sebagai wajib pajak yang memiliki hak klarifikasi atas perbedaan data; serta Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai pengawas, evaluator, dan pemantau risiko implementasi kebijakan.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan *tax clearing* merupakan instrumen yang mensyaratkan wajib pajak melunasi atau memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum memperoleh layanan publik tertentu, seperti perizinan, pencairan bantuan, pengadaan barang dan jasa, maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan pajak, mengoptimalkan penerimaan negara maupun daerah, serta menciptakan budaya taat pajak.

Berdasarkan Laporan Kinerja Bapenda Provinsi Jawa Timur, Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 tercatat sekitar Rp8,26 triliun. Pada tahun 2025, seiring penerapan mekanisme opsen PKB berdasarkan UU HKPD, struktur penerimaan PKB mengalami perubahan, dengan target penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4,5 triliun dan realisasi hingga Juli 2025 mencapai sekitar Rp2,4 triliun atau 54,02% dari target. Disisi lain melalui pembahasan bersama antara pemerintah Provinsi Jatim dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD menyepakati **pemungutan Pajak Alat Berat ditunda sampai dengan tahun 2029** agar Pemerintah Provinsi menyiapkan infrastrukturnya. Sehingga **praktis tidak ada pendapatan Pajak Alat Berat selama kurun waktu tersebut**. Perubahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat strategi optimalisasi kepatuhan dan penerimaan pajak melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data, salah satunya melalui pengembangan kebijakan *Tax Clearing* dalam proses pengadaan pemerintah.

Jasa konstruksi dipilih sebagai sasaran awal *Tax Clearing* karena sektor ini memiliki titik temu yang kuat antara belanja pemerintah, aktivitas usaha, penggunaan kendaraan dan alat berat, serta kewajiban PKB dan PAB. Data statistik konstruksi Jawa Timur tahun 2024 yang dirilis oleh BPS menunjukkan jumlah konstruksi yang telah diselesaikan mencapai Rp.202,02 Trilyun. Penyedia jasa konstruksi memperoleh pekerjaan tersebut diantaranya, melalui proses pengadaan pemerintah sehingga terdapat titik interaksi administratif yang jelas untuk melakukan verifikasi kepatuhan. Selain itu, intensitas penggunaan kendaraan dan alat berat menjadikan sektor ini strategis untuk mendorong kepatuhan PKB/PAB sekaligus mengoptimalkan PAD. Penerapan pada sektor konstruksi juga memungkinkan dilakukan sebagai pilot project yang terukur, dengan *Tax Clearing* diposisikan sebagai *compliance assurance* melalui validasi, klarifikasi, dan penyelesaian kewajiban, bukan semata-mata sebagai instrumen untuk menggugurkan penyedia.

1.1. *Tax Clearing* sebagai solusi

Apabila dirancang sebagai instrumen peningkatan kepatuhan, *tax clearing* dapat menjadi **solusi** karena mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya sebelum memperoleh layanan atau fasilitas tertentu. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang menghubungkan kemudahan pelayanan dengan kepatuhan perpajakan cenderung meningkatkan kepatuhan apabila dibarengi dengan pelayanan yang mudah dan sistem yang terintegrasi. Beberapa data empiris *tax clearing* sebagai Solusi kepatuhan adalah sebagai berikut :

Indikator	Bukti	Implikasi terhadap tax clearing
Kemudahan pembayaran PKB	Penelitian di Samsat Surabaya Barat menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran PKB (online, drive-thru, minimarket) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Tax clearing akan lebih efektif bila didukung layanan pembayaran yang mudah, bukan hanya penegakan kewajiban.
Kualitas pelayanan dan sanksi	Penelitian Universitas Airlangga menunjukkan kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB	Tax clearing sebaiknya menjadi bagian dari sistem pelayanan yang baik, bukan sekadar pembatasan
Transformasi digital	Studi mengenai kepatuhan pajak di Indonesia menemukan bahwa digitalisasi layanan dan peningkatan kesadaran pajak merupakan faktor utama yang meningkatkan kepatuhan	Integrasi data Samsat, Bapenda, dan layanan publik menjadi prasyarat keberhasilan tax clearing.
Insentif PKB	Penelitian di Jawa Timur menunjukkan insentif PKB berhubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermoto	Tax clearing lebih efektif bila dipadukan dengan insentif, bukan hanya pembatasan akses.

1.2. Tax Clearing sebagai Tragedi

Implementasi tax clearing masih menimbulkan perdebatan antara pendekatan yang melihatnya sebagai solusi peningkatan kepatuhan dan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat pelayanan publik apabila diterapkan secara tidak proporsional. Contoh kebijakan *Tax Clearing* PKB–BBM di NTT pada 2026 menunjukkan potensi *policy tragedy* apabila tunggakan PKB dikaitkan langsung dengan pembatasan akses BBM bersubsidi, karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan produktivitas ekonomi.

Potensi risiko lainnya meliputi *double punishment*, ketidakadilan bagi wajib pajak, kompleksitas pelayanan, kesalahan data, serta penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan *tax clearing* perlu mengedepankan akurasi data, proporsionalitas, transparansi, mekanisme klarifikasi, dan perlindungan terhadap masyarakat, agar tujuan peningkatan kepatuhan tidak justru menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

B. DISKRIPSI MASALAH DAN ANALISIS KEBIJAKAN

2.1. Diskripsi Masalah

Diskripsi masalah penerapan *tax clearing* dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi terletak pada Belum terintegrasinya data kepatuhan pajak daerah dengan proses pengadaan pemerintah, khususnya PKB dan PAB penyedia jasa konstruksi sebagai berikut :

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	
		Kebijakan Persyaratan Pemilihan	Ukuran Keberhasilan
1	Data PKB/PAB penyedia belum menjadi satu informasi kepatuhan sebagai syarat administrasi pemilihan penyedia	Tersedia status <i>tax clearing</i> penyedia pada proses pemilihan penyedia	% penyedia tervalidasi pada proses pemilihan oleh Pokja
2	Data antar instansi belum terintegrasi optimal	Verifikasi dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam dokumen pemilihan	Ketepatan waktu verifikasi : Koordinasi Pokja dengan Bapenda
3	Belum terdapat klasifikasi status kepatuhan	Tersedia kategori clear, outstanding, dispute, mismatch pada saat proses pemilihan	% data terklasifikasi
4	Terjadi Risiko kesalahan data	Tersedia syarat penyedia melakukan mengklarifikasi dan menyelesaikan kewajiban	Rata rata Waktu penyelesaian

2.2. Analisis Kebijakan

Teori *Slippery Slope* menjelaskan kepatuhan melalui dua dimensi utama, yaitu **Power** dan **Trust**. Dalam *tax clearing*, **Power** digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan PKB/PAB melalui konsekuensi administratif dalam proses pemilihan penyedia, sedangkan **Trust** dibangun melalui transparansi, akurasi data, keadilan, dan kesempatan klarifikasi. Pengalaman **Tax Clearing PKB-BBM di NTT** menunjukkan bahwa kewenangan dapat mendorong kepatuhan, tetapi keberlanjutan kepatuhan membutuhkan kepercayaan. Karena itu, *tax clearing* perlu dirancang sebagai **compliance assurance** yang tidak semata-mata memaksa, tetapi menjamin proses validasi dan klarifikasi yang adil.

Dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi, ***tax clearing* memiliki dua sisi**: dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan PKB/PAB, mengoptimalkan PAD, dan memperkuat integrasi data perpajakan dengan pengadaan; namun dapat menjadi tragedi apabila diterapkan secara kaku, dengan data yang tidak akurat, tidak transparan, dan tanpa mekanisme keberatan. Oleh karena itu,

tax clearing harus menyeimbangkan **Power, Trust, Keadilan, dan Transparansi**, sehingga kepatuhan tidak hanya tercapai karena tekanan, tetapi tumbuh sebagai **kepatuhan yang berkelanjutan dan dipercaya oleh penyedia**.

<i>Tax Clearing</i> sebagai Solusi	<i>Tax Clearing</i> sebagai Tragedi
Meningkatkan kepatuhan PKB/PAB	Menjadi hambatan mengikuti pengadaan
Meningkatkan PAD	Mengurangi kompetisi penyedia
Mendorong tertib administrasi penyedia	Penyedia gugur karena kesalahan data
Membangun integrasi data pemerintah dan menurunkan biaya tagihan	Data tidak sinkron antarinstansi
Meningkatkan <i>compliance assurance</i>	Menjadi hukuman tambahan
Mendorong penyedia lebih tertib	Menurunkan <i>trust</i> kepada pemerintah
Mendukung transparansi	Berpotensi menimbulkan sengketa

C. REKOMENDASI DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.1. REKOMENDASI

3.1.1. Rekomendasi 1 : Membangun *Tax Clearing* Berbasis Status

Tax clearing sebaiknya tidak menggunakan logika biner “**belum bayar = gugur**”, tetapi berbasis status agar penilaian kepatuhan lebih objektif, proporsional, dan transparan. Status dapat diklasifikasikan menjadi **CLEAR** (kewajiban terpenuhi), **OUTSTANDING** (belum diselesaikan), **IN PROCESS** (sedang diselesaikan), **DISPUTE** (dalam keberatan/sengketa), dan **MISMATCH** (data belum sesuai dan perlu verifikasi).

Dengan pendekatan tersebut, *tax clearing* berfungsi sebagai ***compliance assurance***, bukan semata-mata instrumen pengguguran penyedia. Mekanisme ini memberikan ruang klarifikasi dan penyelesaian kewajiban, sekaligus memastikan keputusan pemilihan penyedia didasarkan pada **data yang akurat, status yang jelas, transparansi, dan keadilan**.

3.2.2. Rekomendasi 2 : Integrasi Data PKB dan PAB

Integrasi data PKB dan PAB diwujudkan melalui ***Dashboard Tax Clearing Penyedia Jasa Konstruksi*** yang menghubungkan identitas penyedia (NPWP/NIB/identitas badan usaha) dengan data PKB dan PAB pada Bapenda. Data kemudian divalidasi untuk memastikan kesesuaian identitas, objek pajak, dan status kewajiban, sehingga menghasilkan **status *Tax Clearing*** sebagai informasi pendukung dalam proses pemilihan penyedia.

Implementasi *pilot project* menargetkan **100% penyedia dapat diverifikasi**, dengan minimal **95% proses dilakukan secara elektronik**, waktu verifikasi maksimal **1 hari kerja**, dan penyelesaian *mismatch* maksimal **3 hari kerja**. Dengan prinsip **0% peserta gugur hanya karena kesalahan data yang belum diklarifikasi**, *tax clearing* diarahkan sebagai ***compliance assurance*** yang mengutamakan akurasi, klarifikasi, transparansi, dan keadilan.

3.2. ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.2.1. Alternatif 1 : *Tax Clearing* sebagai Persyaratan Mutlak

Alternatif pertama menempatkan *tax clearing* sebagai **persyaratan mutlak kualifikasi**, sehingga penyedia yang belum memenuhi kewajiban PKB/PAB langsung dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Pendekatan ini memberi *power* kuat kepada pemerintah dan relatif sederhana, tetapi berisiko **diskriminatif, mengurangi kompetisi, serta menimbulkan masalah apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian data pajak**.

Dengan mempertimbangkan risiko tersebut dan prinsip pengadaan yang objektif serta tidak diskriminatif, **Alternatif 1 tidak direkomendasikan** sebagai model utama. Pendekatan yang lebih tepat adalah *tax clearing* berbasis **status, validasi, dan klarifikasi**, sehingga penyedia memiliki kesempatan menyelesaikan atau mengklarifikasi kewajibannya sebelum status tersebut digunakan dalam proses pemilihan.

3.2.2. Alternatif 2 *tax Clearing* sebagai Verifikasi Kepatuhan

Alternatif kedua menempatkan *tax clearing* sebagai **mekanisme verifikasi kepatuhan**, bukan alat otomatis untuk menggugurkan penyedia. Proses dilakukan melalui **verifikasi data, klarifikasi penyedia, penetapan status kepatuhan, dan penerapan konsekuensi sesuai ketentuan**, sehingga lebih adil, transparan, mengurangi risiko kesalahan data, serta memperkuat *trust* dan kepatuhan berkelanjutan.

Meskipun membutuhkan **integrasi data, SOP yang jelas, dan SDM yang kompeten**, pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip keadilan, akurasi, transparansi, dan *trust*. Oleh karena itu, **Alternatif 2 direkomendasikan sebagai model utama penerapan *tax clearing*** dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi.

3.2.3. Alternatif 3 : *Tax Clearing* sebagai *Compliance Incentive*

Alternatif ketiga menempatkan *tax clearing* sebagai **instrumen insentif dan pembinaan kepatuhan**, di mana penyedia berstatus **CLEAR** memperoleh pengakuan administratif tertentu, sementara penyedia yang belum *clear* diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban PKB/PAB. Pendekatan ini mengubah paradigma dari *tax clearing* sebagai hukuman menjadi **mekanisme pembinaan kepatuhan** yang menggabungkan *power* dan *trust*.

Alternatif ini **direkomendasikan sebagai tahap lanjutan** setelah mekanisme verifikasi berjalan efektif. Penerapannya perlu didukung **kriteria objektif, transparan, dan terukur**, sehingga status **CLEAR** memberikan manfaat administratif yang wajar tanpa menimbulkan diskriminasi atau mengurangi kompetisi antarpemedia.

REFERENSI UTAMA

1. **Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008).** Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. Kerangka ini menjadi dasar konseptual hubungan **power–trust** dalam kepatuhan pajak.
2. **Da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019).** *Voluntary versus enforced tax compliance: The slippery slope framework in the Brazilian context. International Review of Economics*, 66, 147–180. File kajian mencatat bahwa trust meningkatkan kepatuhan sukarela, sedangkan pemaksaan menghasilkan kepatuhan yang dipaksakan.
3. **Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024).** *Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. Cogent Business & Management*, 11(1).
4. **Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020).** *Peran Keadilan dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228–244.
5. **Ratmono, D. (2014).** *Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(1), 42–64.
6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**, khususnya ketentuan PKB dan PAB. UU tersebut menetapkan PAB sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
7. **Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022**, mengenai penetapan persyaratan kualifikasi penyedia dan larangan persyaratan kualifikasi yang diskriminatif serta tidak objektif.
8. **Dokumen Standar LKPP untuk Pekerjaan Konstruksi**, yang memuat status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil KSWP sebagai salah satu persyaratan kualifikasi.
9. **Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025** tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat